



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 035/IMSertifikasi-SK/II/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK  
PT. KARTIKA BELINDO RATTAN**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. KARTIKA BELINDO RATTAN** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon, Nomor : 503/0031.10/BPPT, tanggal 28 Juni 2016, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. KARTIKA BELINDO RATTAN**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 09 Maret 2017

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. KARTIKA BELINDO RATTAN** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. KARTIKA BELINDO RATTAN**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. KARTIKA BELINDO RATTAN** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas bulan) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 09 Maret 2017

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-231



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. KARTIKA BELINDO RATTAN**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 503/0031.10/BPPT. LANGGAL 28 JUNI 2016

JENIS PRODUK : MEJA, KURSI, BAK, SKETSFI, DAN KERANJANG

KAPASITAS PRODUKSI : 22.320 PCS/TAHUN

NILAI INVESTASI : RP. 1.000.000.000,

LOKASI INDUSTRI : JL. PANGERAN ANTASARI BLOK GENENG, DESA LURAH, KECAMATAN PLUMBON,  
KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

### **Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Penyusunan Mencari Angkutan Hidup dan Kehutanan RI No. 230/Menlhk/Setjen/PH/PLK/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 214/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 20 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Cayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 09 Maret 2017

Masa Berlaku : 09 Maret 2017 s.d. 08 Maret 2023



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI**  
**PT. KARTIKA BELINDO RATTAN**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com) ;  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Auditor)  
Yana Suryana, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. KARTIKA BELINDO RATTAN  
▪ Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Nanda Umi Kalsum, SH, M.Kn No. 12, tanggal 15 April 2016.
- b. SK. IUI : Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 530/0031.10/BPPT, tanggal 28 Juni 2016.
- c. Nilai Investasi : Rp. 1.000.000.000,00
- d. Kapasitas Izin : 22.320 Pcs/tahun



- e. Jenis Industri : Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, aluminium, Eceng Gondok, Abacca (31002, 31001, 31004, 32903, 16291).
- f. No. SIUP : 0186/10-23/PM/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
- g. No. HO : 503/0631.04/BPPT tanggal 09 Juni 2016.
- h. No. TDP : 102213102224 tanggal 17 Juni 2016.
- i. NPWP : 75.972.630.0-426.000.
- j. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Pangeran Antasari Blok Geneng Desa Lurah Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
- k. Koordinat : LS 06° 43' 52,4"  
BT 108° 27' 33,5"

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 01 Maret 2017, bertempat di Kantor PT. KBR	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu s/d Kamis, Tanggal 01 s/d 02 Maret 2017, bertempat di Kantor PT. KBR.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li></ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 02 Maret 2017, bertempat di Kantor PT. KBR	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li></ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 09 Maret 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama <b>PT KARTIKA BELINDO RATTAN (PT. KBR)</b> untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

**4. Resume Hasil Verifikasi PT. KARTIKA BELINDO RATTAN (PT. KBR) :**

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk :  (a) Industri memiliki izin yang sah, dan  (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian PT. KBR No.12 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh notaris Nanada Umi Kalsum, SH,M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0020215.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 26 April 2016
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu perdagangan eceran



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dalam izin industri		furniture dengan jenis Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Bambu, Aluminium, Kayu, Abacca, Ececong Gondok, dan Bahan Penunjang lainnya (Non Finishing). Dokumen tersebut tercatat an. PT. KBR dengan nomor : 0186/10-23/PM/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 dan berlaku sampai dengan 17 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pemerintah Kabupaten Cirebon.
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Bambu, Aluminium, Kayu, Abacca, Ececong Gondok, dan Bahan Penunjang lainnya (Non Finishing). Dokumen tersebut tercatat an. PT. KBR dengan No. 503/0631.04/BPPT tanggal 09 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 09 Juni 2019.
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. KBR yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>usahanya yaitu Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, bambu, Aluminium, eceng Gondok, Abacca dan Bahan Penunjang Lainnya (Non Finishing). Dokumen tersebut tercatat an. PT. KBR dengan nomor 102213102224 tanggal 17 Juni 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2021, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.</p>
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Tersedia kartu NPWP atas nama PT. KBR dengan Nomor : 75.972.630.0-426.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT. KBR dengan No. S-14572KT/WPJ.22/KP.060 3/2016 tanggal 26 April 2016. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI PT. KBR)</p>
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPL H/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Lingkungan berupa SPPL an. PT. KBR tanggal 04 Mei 2016 telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 660.1/410/TL tanggal 12 Mei 2016.</p>
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen IUI an. PT. KBR yang</p>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)		diterbitkan oleh Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dengan No. 530/0031.10/BPPT tanggal 28 Juni 2016. Dan berlaku sampai dengan 28 Juni 2021. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan.
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. KBR merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. KBR tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. KBR tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok  <b>Tidak berlaku untuk</b>	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. KBR tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	<b>IUIPHHK kapasitas &gt; 6.000 m3/thn</b>	pembentukan kelompok			
			Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. KBR tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. KBR berdiri pada tanggal 15 April 2016 dan mendapatkan izin IUI pada tanggal 28 Juni 2016. Pada periode audit tsb PT. KBR telah membuat Purchase order (PO) sebanyak 6 (enam) buah dengan total barang yang dibuat sebanyak 717 Pcs = 29,7554 M3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa dokumen Purchase Order dan Nota Perusahaan.
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. KBR hanya melakukan pembelian bahan baku berupa Furniture dan Handycraft kayu yang berasal dari beberapa pengrajin/supplier.
			c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. KBR selama periode audit dari tanggal 15 April 2016 s/d 31 Januari 2017, telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku berupa Furniture dan Handycraft Kayu sebanyak 717 Pcs = 29,7554 M3 dengan dokumen angkutan hasil



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					hutan yang sah berupa Surat Jalan yang telah ditandatangani oleh sdr. AHMAD JAYANTO selaku Ka. gudang sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima di PT. KBR
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. KBR selama periode audit dari tanggal 15 April 2016 s/d 31 Januari 2017, telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku berupa Furniture dan Handycraft Kayu sebanyak 717 Pcs = 29,7554 M3 dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan
			e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. KBR tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. KBR tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
			g. Dokumen S-	Memenuhi	Seluruh pengiriman



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok		Furniture dan Handycraft kayu dari Pengrajin ke PT. KBR telah dilengkapi dengan DKP. Dan di PT. KBR tersedia Prosedur Pengecekan DKP serta petugas Pengecek yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Direktur.
			h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Seluruh Pengrajin/pengesub PT. KBR telah menerbitkan DKP.
			i. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	PT. KBR merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	PT. KBR tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable (NA)	PT. KBR tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	Not Applicable (NA)	PT. KBR tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	PT. KBR tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			e. Deklarasi	Not Applicable (NA)	PT. KBR tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea	Not Applicable (NA)	PT. KBR tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			masuk)		
			g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT. KBR tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT. KBR tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara PT. KBR melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku dari pengrajin berupare dan Handycraft kayu seperti meja, piring kayu, tempat buah, kandang burung.</p> <p>Seluruh bahan baku masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dengan surat jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) produk..</p>
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. KBR telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan)



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT. KBR sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Furnitur dan Hanycraft dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Pada periode audit 15 April 2016 s/d 31 Januari 2017 produksi PT. KBR tercatat sebanyak 717 Pcs.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. KBR tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
			e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. KBR melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa Furniture dan Handycraft kayu. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen PO (Purchase Order), Surat Jalan sedangkan untuk pengurangan belum ada dikarenakan belum terkirim (terekspor).



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP <b>Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu</b>	Not Aplicable (NA)	PT. KBR tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable (NA)	PT. KBR tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable (NA)	PT. KBR tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Aplicable (NA)	PT. KBR tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			e. Adanya pendokumentasi an bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Aplicable (NA)	PT. KBR tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtangan hasil produksi	3.1. Perdagangan-an atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tangan hasil	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable (NA)	Produk olahan hasil produksi PT. KBR hanya untuk penjualan ke luar negeri (Ekspor).



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		produksi dengan tujuan domestik			
	3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diverifikasi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, produk furniture dan handycraft yang sudah dihasilkan oleh PT. KBR sampai saat ini, akan dikirim perdana (ekspor) pada bulan Maret 2017.
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diverifikasi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, produk furniture dan handycraft yang sudah dihasilkan oleh PT. KBR sampai saat ini, akan dikirim perdana (ekspor) pada bulan Maret 2017.
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak diverifikasi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, produk furniture dan handycraft yang sudah dihasilkan oleh PT. KBR sampai saat ini, akan dikirim perdana (ekspor) pada bulan Maret 2017.
			d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, produk furniture dan handycraft yang sudah dihasilkan oleh PT. KBR sampai saat ini, akan dikirim perdana (ekspor) pada bulan Maret 2017.
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, produk furniture dan handycraft yang sudah dihasilkan oleh PT. KBR sampai saat ini, akan dikirim perdana (ekspor) pada



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					bulan Maret 2017.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diverifikasi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, produk furniture dan handycraft yang sudah dihasilkan oleh PT. KBR sampai saat ini, akan dikirim perdana (ekspor) pada bulan Maret 2017.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Hasil produksi PT. KBR yang berbahan baku kayu yang akan diekspor pada periode audit, memiliki kode HS/Pos Tarif 9401.69.00.10 dan 9401.69.00.90 Berdasarkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015 jo. Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2015, tanggal 15 April 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk yang di ekspor dengan kode HS/Pos Tarif tersebut di atas merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, produk hasil olahan kayu dengan kode HS 9401.69.00.10 dan



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					9401.69.00.90 tidak dikenakan bea keluar
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	hasil produksi yang akan diekspor PT. KBR pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ) Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diverifikasi/	PT. KBR belum melakukan pembubuhan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran perusahaannya dikarenakan belum memiliki S-LK (Sertifikat Legalitas Kayu).
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. KBR telah memiliki dokumen prosedur K3 dan tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. KBR dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					halaman luar pabrik.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. KBR untuk periode 15 April 2016 s/d 31 Januari 2017. Berdasarkan catatan tersebut, pada periode dimaksud tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil). Upaya yang dilakukan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui implementasi program K3
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor : 001/KBR/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang ditandatangani diatas materai cukup oleh Didi Warsidi selaku Direktur PT. KBR dan 2 (dua) perwakilan karyawan
		4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	Berdasarkan daftar Karyawan tertanggal 01 Februari 2017 jumlah karyawan PT. KBR sebanyak 9 (sembilan) orang. Berarti Sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 108 ayat (1) PT. KBR tidak diwajibkan memiliki PP.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Ahmad Mubarok, yang lahir pada tanggal 13



<b>Prinsip</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i></b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		ketentuan)			Oktober 1987 (29 Tahun 4 bulan) pada saat diaudit dengan jabatan sebagai <i>Komisaris</i> .